



**PUTUSAN**  
**Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara :

**xxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang/ penggilingan beras, tempat tinggal di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**xxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Isanombias, Distrik Tanah miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2015/PA.Mrk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/17/II/2005, SERI -, Nomor : xxxxx, tertanggal 18 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus duda (cerai mati) dengan satu orang anak yang telah berkeluarga dan hidup mandiri, sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup) tanpa anak;
3. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai satu orang anak bernama xxxxx, perempuan, berumur 10 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:  
xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pedagang (kios), Alamat Jalan Raya Mandala Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
5. Bahwa status dari calon istri Pemohon adalah janda (cerai hidup ) dengan satu orang anak yang telah berkeluarga dan hidup mandiri,
6. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi dikarenakan Pemohon menghindari terjadinya perselingkuhan dan akan menyakitkan hati dari Termohon;
7. Bahwa dikarenakan perbedaan/selisih umur Pemohon dengan Termohon yang terlalu jauh, sehingga terkadang antara Pemohon dan Termohon terjadi selisih paham, akan tetapi tidak menyebabkan / menimbulkan keretakan dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon sering mendapatkan ketentraman dalam bathin Pemohon dengan calon istri Pemohon, dikarenakan apabila Pemohon sering curhat dengan calon istri Pemohon tentang rumah tangganya dengan Termohon, calon istri Pemohon selalu memberikan nasehat dan memberikan jalan keluar dari masalah rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon;



9. Bahwa Pemohon tidak mau menceraikan Termohon dikarenakan Pemohon masih sayang dan cinta kepada Termohon, demikian juga Termohon tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon, dikarenakan Termohon masih sayang dan cinta kepada Pemohon, dan untuk menghindari perselingkuhan Pemohon dengan calon istri Pemohon, pemohon hendak mengajukan poligami ke Pengadilan Agama Merauke;
10. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan xxxxx;
11. Bahwa antara Pemohon dengan xxxxx tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
12. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak Pemohon dan Termohon dan anak-anak dari calon istri Pemohon kelak dengan baik;
13. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
14. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
  - a. 1 unit sepeda motor roda dua dengan nomor DS xxxxxGV, nomor Rangka : xxxxx, nomor Mesin : xxxxx, nomor Faktur : xxxxx, warna Merah, atas nama xxxxx;
  - b. 1 unit mobil roda empat L. 300, dengan nomor DS xxxxxDJ, warna Hitam, tahun 2010, atas nama xxxxx ( BPKB sekarang berada dalam agunan Bank Rakyat Indonesia )
  - c. sebidang tanah hak milik nomor : M.xxxxxyang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atas nama xxxxx, dengan ukuran 100 x 50 m (luas 5.000 m<sup>2</sup>), berbatasan dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan;  
Sebelah Timur : Bapak xxxxx;  
Sebelah Selatan : Bapak xxxxx;  
Sebelah Utara : Jalan;

d. sebidang tanah hak milik nomor : M.xxxxxyang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atas nama xxxxx, dengan ukuran 100 x 100 m (luas 10.000 m2), berbatasan dengan :

Sebelah Barat : Bapak xxxxx;  
Sebelah Timur : Bapak xxxxx;  
Sebelah Selatan : Jalan Aspal;  
Sebelah Utara : Bapak xxxxx;

- e. 1 buah televisi 21 inci dengan merk Sanyo ;  
f. 1 buah mesin cuci dengan merk LG;  
g. 2 buah AC dengan merk Panasonic;  
h. 1 stel kursi tamu;  
i. 1 stel meja makan;  
j. 1 buah Springbad;  
k. 3 buah tempat tidur kayu ukir;  
l. 1 buah lemari pakaian 2 pintu kayu ukir;  
m. 1 buah lemari pakaian 1 pintu kayu ukir;  
n. perlengkapan dapur :
  - 3 buah Kompor minyak tanah, merk Hock;
  - Piring 2 lusin;
  - Gelas 2 lusin;
  - 1 buah dandang;
  - 3 buah panci besar;
  - 3 buah wajan; dll

o. Bahwa ada 5 sertifikat tanah hak milik yang Pemohon dan Termohon telah agunkan di Bank Rakyat Indonesia cabang



Merauke, yang Pemohon tidak sempat untuk memfotokopi dari sertifikat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama xxxxx;
3. Menetapkan harta berupa :
  - b. 1 unit sepeda motor roda dua dengan nomor DS xxxxxGV,  
nomor  
Rangka : xxxxx, nomor Mesin : xxxxx, nomor Faktur : xxxxx, warna Merah, atas nama xxxxx;
  - c. 1 unit mobil roda empat L. 300, dengan nomor DS xxxxxDJ, warna Hitam, tahun 2010, atas nama xxxxx (BPKB sekarang berada dalam agunan Bank Rakyat Indonesia);
  - d. sebidang tanah hak milik nomor M.xxxxxyang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atas nama xxxxx, dengan ukuran 100 x 50 m (luas 5.000 m2), berbatasan dengan :  
Sebelah Barat : Jalan;
  - Sebelah Timur : Bapak xxxxx;
  - Sebelah Selatan : Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara : Jalan;
- e. sebidang tanah hak milik nomor M xxxxxyang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atas nama xxxxx, dengan ukuran 100 x 100 m (luas 10.000 m2), berbatasan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Bapak xxxxx;  
Sebelah Timur : Bapak xxxxx;  
Sebelah Selatan : Jalanan Aspal;

Sebelah Utara : Bapak xxxxx;

f. 1 buah televisi 21 inci dengan merk Sanyo ;

g. 1 buah mesin cuci dengan merk LG;

h. 2 buah AC dengan merk Panasonic;

i. 1 stel kursi tamu;

j. 1 stel meja makan;

k. 1 buah Springbad;

l. 3 buah tempat tidur kayu ukir;

m. 1 buah lemari pakaian 2 pintu kayu ukir;

n. 1 buah lemari pakaian 1 pintu kayu ukir;

o. perlengkapan dapur :

- 3 buah Kompor minyak tanah, merk Hock;
- Piring 2 lusin;
- Gelas 2 lusin;
- 1 buah dandang;
- 3 buah panci besar
- 3 buah wajan dll.

p. 5 sertifikat tanah hak milik yang telah diagunkan Pemohon dan Termohon di Bank Rakyat Indonesia cabang Merauke;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi (poligami) dan mencukupkan seorang isteri saja akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh Nur Muhammad Huri, S.HI, Hakim Mediator, namun juga tidak berhasil;

Bahwa karena usaha mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tertanggal 28 September 2015 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan tentang harta bersama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1 (satu) set mesin penggilingan padi merk Agrindo beserta rumah penggilingan padi yang diperoleh pada tahun 2007;
2. 1 unit rumah tinggal permanen ukuran 10 x 14 m2, terletak diatas sebidang tanah berukuran 25 m x 50 m di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx, dengan batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
3. Sebidang tanah (kaplingan) ukuran 50 m x100 m yang terletak di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx, dengan batas:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak xxxxx;





4. Sebidang sawah (lahan 2) ukuran 100 m x 100 m yang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah;
5. Sebidang tanah (lahan 1) dengan ukuran 50 m x 100 m terletak di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring atas nama xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Gepeng;
6. Sebidang tanah (lahan 2) dengan ukuran 100 m x 100 m yang terletak di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah;

Bahwa atas permohonan poligami dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya, di depan persidangan dan mengaku bernama xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, alamat di Jalan Raya Mandala, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke. Selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri Pemohon;





- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sejak (4) empat tahun yang lalu, tapi kenal dekat dengan Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa status pernikahannya adalah janda cerai dengan satu orang anak yang telah berkeluarga;
- Bahwa ia bersedia dan ikhlas menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa ia belum dilamar oleh Pemohon secara resmi, tetapi Pemohon sudah mengutarakan niat untuk menikahinya;
- Bahwa antara ia dan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa ia dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ia tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ia menikah lagi;
- Bahwa ia bersedia tidak akan mengganggu harta milik Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkaxxxxx, tanggal 18 Januari 2005 yang telah, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor :xxxxxatas nama xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 30 Oktober 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Sertifikat tanah seluas 10.000 m2 atas nama xxxxxdari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Merauke tanggal 31 Maret 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi kwitansi pembelian tanah seluas 10.000 m2, tertanggal 26 Agustus 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;



5. Foto kopi Sertifikat tanah seluas 5.000 m2 atas nama xxxxxdari Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Merauke tanggal 31 Maret 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Foto kopi kwitansi pembelian tanah seluas 5.000 m2, tertanggal 26 Agustus 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Merk Mitsubishi DS xxxxxGB atas nama xxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Foto kopi BPKB Sepeda Motor merk Honda DS xxxxxGV Nomor: J-06167490 atas nama xxxxx, dari Kepala Kepolisian Resort Merauke, tanggal 20 Februari 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor merk Honda DS xxxxxGV atas nama xxxxx, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Surat Tanda Terdaftar Perusahaan Peggilingan Padi, Nomor 521 0701, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Merauke tanggal 05 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Surat Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (Po) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, tanggal 30 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Foto kopi Akta Cerai Nomor xxxxx atas nama xxxxx dan xxxxx, dari Pengadilan Agama Trenggalek, tertanggal 12 Mei 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, tertanggal 23 September 2015, diberi tanda P.13;



14. Asli Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Termohon, tertanggal 23 September 2015, diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Persetujuan dari Termohon, tertanggal 23 September 2015, diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Isteri ke dua dari Hj. xxxxx, diberi tanda P.16;
17. Asli Surat Pernyataan Tidak Akan Menggugat Harta Dari Isteri Pertama dari Calon Isteri ke dua Pemohon, diberi tanda P.17;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. xxxxx, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon serta calon istri Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - b. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri dan saksi hadir waktu pernikahan mereka;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - d. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan ini untuk mengurus izin berpoligami;
  - e. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi baik-baik saja;
  - f. Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sangat mencintai Termohon dan keluarganya;
  - g. Bahwa setahu saksi Termohon tidak mempunyai penyakit atau kelainan dan dalam keadaan sehat-sehat saja tidak ada keluhan;
  - h. Bahwa menurut saksi Pemohon mampu menafkahi 2 (dua) orang istri karena Pemohon mempunyai usaha dan penghasilan tetap setiap bulannya;
  - i. Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai usaha penggilingan padi dan mempunyai banyak sawah serta mempunyai mobil;



- j. Bahwa, saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, yang bernama Hj xxxxx binti Jamal, status janda cerai dengan 1 orang anak;
  - k. Bahwa antara Pemohon dan Calon Isteri Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun kekerabatan;
  - l. Bahwa setahu saksi Termohon rela dimadu oleh Pemohon demi mempertahankan rumah tangganya;
  - m. Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan Pemohon menikah lagi;
  - n. Bahwa setahu saksi, alasan Pemohon mau menikah lagi dengan calon istri Pemohon adalah untuk mencari ketenangan hati serta menghindari perzinaan;
2. **xxxxxx**, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara semenda Pemohon;
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunai satu orang anak
  - d. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon ke pengadilan ini untuk mengurus izin berpoligami;
  - e. Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, rukun dan harmonis;
  - f. Bahwa setahu saksi, Termohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak ada penyakit atau kelainan serta keluhan apapun;
  - g. Bahwa setahu saksi Pemohon sangat mencintai Termohon dan keluarganya;
  - h. Bahwa setahu saksi, Termohon rela dimadu oleh Pemohon demi mempertahankan rumah tangganya;



- i. Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin menikah lagi untuk mencari ketenangan hati dan menghindari perzinahan;
  - j. Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan Pemohon menikah lagi;
  - k. Bahwa setahu saksi Pemohon mampu menafkahi 2 (dua) orang istri karena Pemohon mempunyai penghasilan berupa usaha penggilingan padi dan mempunyai banyak sawah serta mempunyai mobil;
  - l. Bahwa, saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, yang bernama Hj.xxxxx, status janda cerai dengan 1 orang anak;
  - m. Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun kekerabatan;
- Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi di persidangan dan hanya mencukupkan bukti yang telah Pemohon ajukan dan cukup mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah di tetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara pribadi dipersidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan cukup dengan satu isteri saja akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam juga Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, oleh karenanya permohonan tersebut secara formil dapat diterima karena merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ijin poligami ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxx, dengan alasan perbedaan usia antara Pemohon dan Termohon yang terlalu jauh sehingga kadang terjadi selisih paham dan kemudian Pemohon sering curhat dengan calon istri dan Pemohon mendapatkan ketentraman bathin serta Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama xxxxx dan juga





Pemohon mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tegas mengakui dan membenarkan seluruh dalil Pemohon tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti karena pengakuan yang bulat dan murni tanpa disertai klausula menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dan merupakan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 311 Rbg. jo. Pasal 1916, 1921 dan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) tersebut telah didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku dan dalil syar'i;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bilamana seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang harus ada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa alasan-alasan dimungkinkannya Pengadilan memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang tersebut dimuat kembali dalam Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;





Menimbang bahwa alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut adalah alasan yang bersifat alternatif, artinya apabila seorang suami mempunyai satu alasan saja diantara tiga alasan tersebut, maka hal itu sudah dapat diterima;

Menimbang bahwa selain alasan-alasan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) undang-undang tersebut, juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan berpoligami sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terdapat persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi bagi seseorang yang akan menikah lagi baik persyaratan fakultatif maupun persyaratan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus di tunaikan demi terciptanya rumah tangga yang rukun dan tentram dan salah satu kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang di benarkan oleh hukum Islam sebagaimana yang di gariskan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan berbakti lahir batin yang terdapat dalam pasal di atas tidak ditentukan secara terinci dan limitatif akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon mendapatkan kenyamanan secara batin ketika bertukar



pikiran dengan calon isteri dan hal tersebut tidak ditemukan ketika bertukar pikiran dengan Termohon yang salah satu penyebab adalah perbedaan umur yang cukup jauh antara Pemohon dan Termohon dan hal tersebut diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kepuasan batin bukan semata-mata hanya terpenuhinya kebutuhan batin sebagaimana hubungan layaknya suami isteri, namun lebih dari itu yakni kepuasan, kenyamanan dan ketentraman yang di rasakan oleh seseorang yang tidak dapat diukur dengan materi;

Menimbang, bahwa kepuasan, kenyamanan dan ketentraman batin apabila terus menerus di abaikan maka akan berakibat kepada kehilangan akal pikiran yang sehat sehingga dapat membuat seseorang akan melakukan hal-hal yang keluar dari norma-norma yang telah di gariskan;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan asasi diberlakukannya syariah (*maqasid syariah*), kepada manusia menurut Asy-Syatibi, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di hubungkan dengan permohonan Pemohon maka secara prinsip tujuannya terdapat kesesuaian antara *maqhasid syari'ah* yang ketiga yakni memelihara akal dengan cara memenuhi kebutuhan batin Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis menyadari terdapat *madharat* maupun *maslahat* di dalam mengabulkan maupun menolak permohonan poligami, namun Majelis akan melihat unsur *madharat* atau *maslahat* yang lebih besar jika permohonan tersebut di kabulkan maupun di tolak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;



Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai *maslahat* dan menolak *mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa Majelis juga menilai bahwa Pemohon yang berkehendak menjadikan xxxxx sebagai isteri kedua Pemohon yang dalam persidangan calon isteri kedua Pemohon mengaku telah berumur 50 tahun dan sebagaimana kebiasaan dan lazimnya wanita pada usia tersebut tidak lagi maksimal dalam urusan di tempat tidur dan Pemohon juga telah menyadari akan keadaan serta kemampuan calon isteri keduanya tersebut, sehingga kehendak Pemohon yang demikian menunjukkan motivasi Pemohon dalam perkara *a quo* semata-mata untuk kepentingan yang bersifat personal terhadap diri pribadi Pemohon, yakni ketenangan batin Pemohon bukan untuk kepentingan biologis, maka Majelis Hakim berpandangan sikap Pemohon mengandung unsur *ta'awun* (tolong menolong) terhadap perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam seluruh proses persidangan selalu terbuka dan menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan tanpa ada yang di tutup-tutupi dan tanpa ada keraguan, hal ini menunjukkan sikap tegas terhadap apa yang menjadi keinginan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap yang demikian menunjukkan jika Pemohon menghargai undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Pemohon merasa sanggup memikul tanggung jawab sebagai suami yang mempunyai 2 isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *madharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka mengabulkan permohonan poligami akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada menolaknya, namun hal tersebut tidak serta merta dapat mengabulkan permohonan Pemohon



karena Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan syarat kumulatifnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat kumulatif sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Termohon tidak keberatan dan setuju dengan keinginan Pemohon untuk beristeri lagi serta sanggup untuk di madu, persetujuan tersebut di tuangkan dalam surat pernyataan yang di buat dan di tanda tangani oleh Termohon, sebagaimana bukti P.14 dan P.15;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa sekalipun telah ada persetujuan isteri secara tertulis tetap harus dipertegas dengan persetujuan lisan isteri di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan Termohon didepan sidang dan dari keterangan Termohon tersebut menyatakan rela dan bersedia untuk di madu, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memastikan diri Pemohon mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, Pemohon di depan persidangan dan di kuatkan dengan para saksi menyatakan bahwa penghasilan Pemohon sebagai pedagang beras atau mempunyai penggilingan padi dengan penghasilan lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai dugaan kuat bila Pemohon mampu menjamin semua keperluan istri-istri maupun anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya jaminan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, Pemohon di depan persidangan telah menyatakan sanggup berlaku adil serta di kuatkan dengan bukti P.13, yaitu surat pernyataan sanggup berlaku adil, maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan



sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perempuan yang hendak dinikahi oleh Pemohon tersebut bernama xxxxx dimuka sidang telah menyatakan kesiapan dirinya untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon, dan siap menerima segala risiko sebagai istri kedua dan tidak akan mengganggu harta gono gini Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti P.16 dan P.17;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang termasuk orang yang di larang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 Rbg.) dan dalam memberikan kesaksiannya telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan keterangan para saksi satu dengan yang lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang diakui pula kebenarannya oleh calon isteri Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa calon isteri Pemohon yang bernama Hj. Mujiatun binti Jamal berstatus janda cerai, dan sudah tidak dalam masa iddah (bukti P.12), tidak dalam pinangan laki-laki lain, dan antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang menghalanginya untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hasrat Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan suatu kewajiban, bahkan menjadi suatu hal yang amat penting bagi Pemohon, agar Pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas



segala tindakannya dan tidak mudah terjebak untuk melakukan hal-hal diluar batas ketentuan agama;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah mengajarkan bahwa bagi seorang muslim dapat/ boleh beristri lebih dari seorang sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur-an surat An- Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُم بِأَعْيُنِكُمْ حَصْرُ السَّيِّئَاتِ الَّتِي لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ طُغْيَانٍ

Artinya : *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat . Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu dalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";*

Dan dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut:

وباح لن يتاح اليها بشرط الثقة باقامة العدل والامن من الور

Artinya: *Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendakinya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (1) dan (2)





Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama xxxxx;

Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan ijin poligami, Pemohon juga mengajukan permohonan Penetapan harta bersama dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam posita 14 huruf (a) sampai huruf (n) serta tambahan di dalam persidangan angka 1 sampai dengan angka 6 dan mohon agar harta kekayaan yang diperoleh Pemohon dan Termohon dalam perkawinan tersebut ditetapkan sebagai harta bersama milik Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang harta bersama, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.3 dan P.11;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tentang harta bersama tersebut, Termohon menyatakan membenarkan bahwa selama pernikahan tersebut telah di peroleh harta bersama sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terurai pada pasal-pasal Rbg maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pengakuan, maka pengakuan sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan merupakan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut, artinya dengan pengakuan tersebut hakim terikat dan harus menerimanya dan dengan pengakuan tersebut membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari tercampurnya harta bersama Pemohon dan Termohon tersebut di atas dengan harta yang akan diperoleh setelah perkawinan Pemohon dengan istri yang kedua





(xxxxx), maka harta bersama tersebut harus ditetapkan sebagai harta Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon tentang harta bersama telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon agar harta kekayaan sebagaimana disebut dalam posita 14 huruf (a) sampai (n) permohonannya dan tambahan keterangan pada angka 1 sampai dengan angka 6 patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi / poligami dengan xxxxx;
3. Menetapkan harta-harta berikut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
  - a. 1 unit sepeda motor roda dua dengan nomor DS xxxxxGV, nomor Rangka : xxxxx, nomor Mesin : xxxxx, nomor Faktur xxxxx, warna Merah, atas nama xxxxx;



- b. 1 unit mobil roda empat L. 300, dengan nomor DS xxxxxDJ, warna Hitam, tahun 2010, atas nama xxxxx (BPKB sekarang berada dalam agunan Bank Rakyat Indonesia);
- c. sebidang tanah hak milik nomor : M.xxxxxyang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atas nama xxxxx, dengan ukuran 100 x 50 m (luas 5.000 m<sup>2</sup>), berbatasan dengan :
- Sebelah Barat Jalan;
  - Sebelah Timur Bapak xxxxx;
  - Sebelah Selatan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara Jalan;
- d. sebidang tanah hak milik nomor : M.xxxxxyang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atas nama xxxxx, dengan ukuran 100 x 100 m (luas 10.000 m<sup>2</sup>), berbatasan dengan :
- Sebelah Barat Bapak xxxxx;
  - Sebelah Timur Bapak xxxxx;
  - Sebelah Selatan Jalan Aspal;
  - Sebelah Utara Bapak xxxxx;
- e. 1 buah televisi 21 inci dengan merk Sanyo;
- f. 1 buah mesin cuci dengan merk LG;
- g. 2 buah AC dengan merk Panasonic;
- h. 1 stel kursi tamu;
- i. 1 stel meja makan;
- j. 1 buah Springbad;



- k. 3 buah tempat tidur kayu ukir;
- l. 1 buah lemari pakaian 2 pintu kayu ukir;
- m. 1 buah lemari pakaian 1 pintu kayu ukir;
- n. perlengkapan dapur :
- 3 buah Kompor minyak tanah, merk Hock;
  - Piring 2 lusin;
  - Gelas 2 lusin;
  - 1 buah dandang;
  - 3 buah panci besar
  - 3 buah wajan;
- o. 1 unit rumah tinggal permanent ukuran 10 x 14 m, terletak diatas sebidang tanah berukuran 25 m x 50 m di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx, berbatasan dengan:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- p. Sebidang tanah (kaplingan) ukuran 50 m x 100 m yang terletak di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx, berbatasan dengan:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak xxxxx;



- q. Sebidang sawah (lahan 2) ukuran 100 m x 100 m yang terletak di Kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah;
- r. Sebidang tanah (lahan 1) dengan ukuran 50 m x 100 m terletak di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring atas nama xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak xxxxx;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Gepeng;
- s. Sebidang tanah (lahan 2) dengan ukuran 100 m x 100 m yang terletak di kampung Isanombias, Distrik Tanah Miring, atas nama xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini di jatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 24 Muharram 1437 Hijriah oleh kami Suparlan, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., MA., dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Safar 1437 Hijriah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amni Trisnawati, S.HI., MA

Suparlan, S.HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	391.000,-

Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah